



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Febry Aditya Santoso bin Maksum.**
Tempat Lahir : **Probolinggo.**
Umur/Tanggal Lahir : **29 Tahun / 20 Februari 1993.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Desa Maron Wetan Kecamatan Maron
Kabupaten Probolinggo.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krs 21 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRY ADITYA SANTOSO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso.

Dikembalikan kepada PT Mandiri Utama Finance

- 1 (satu) Akta Fiducia.
- 1 (satu) sertifikat Fidusia.
- 2 (dua) Surat Somasi.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa **FEBRY ADITYA SANTOSO** pada jam 09.00 Wib pada hari lupa tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih di dalam tahun 2021 bertempat di Desa Maron Wetan Dsn Krajan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Febri Aditya Santoso membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso yang pendanaanya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Mandiri Utama Finance Probolinggo sesuai Akta Fidusia Nomor : 6374 tanggal 30 Maret 2021 dan didaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.15.00004170.AH.05.01 Tanhun 2021 tanggal 05 Januari 2021.
- Bahwa harga dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso sebesar Rp.19.370.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana dapat melakukan pembayaran secara dicicil / diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Hingga pada hari lupa tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih di dalam tahun 2021 bertempat di Desa Maron Wetan Dsn Krajan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, terdakwa tanpa seijin maupun sepengetahuan dari PT Mandiri Utama Finance Probolinggo menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 kepada Sdr. Alex (Dpo) dan untuk itu terdakwa memperoleh pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Seiring berjalannya waktu terdakwa tidak dapat lagi membayar cicilan jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 tersebut kepada PT Mandiri Utama Finance Probolinggo dan setelah dilakukan penagihan, terdakwa tetap tidak dapat membayar cicilan/angsurannya sebagaimana Surat Peringatan Ke- 1 dari PT Mandiri Utama Finance No. 0412.21.SP.015371 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Peringatan ke-2 dari PT Mandiri Utama Finance No. 0412.21.SP.015372 tanggal 05 Juli 2021.
- Bahwa jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 yang ada pada terdakwa bukanlah diperoleh dari kejahatan melainkan diperoleh terdakwa dengan cara membeli yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaannya di fasilitasi oleh dari PT Mandiri Utama Finance Probolinggo, sehingga kepemilikan atas kendaraan tersebut sepenuhnya masih milik PT Mandiri Utama Finance Probolinggo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Mandiri Utama Finance Probolinggo mengalami kerugian sebesar Rp. 19.370.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **FEBRY ADITYA SANTOSO** pada jam 09.00 Wib pada hari lupa tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih di dalam tahun 2021 bertempat di Desa Maron Wetan Dsn Krajan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Febri Aditya Santoso membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso yang pendanaannya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Mandiri Utama Finance Probolinggo sesuai Akta Fidusia Nomor : 6374 tanggal 30 Maret 2021 dan didaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.15.00004170.AH.05.01 Tanhun 2021 tanggal 05 Januari 2021.
- Bahwa harga dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso sebesar Rp.19.370.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana dapat melakukan pembayaran secara dicicil / diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Hingga pada hari lupa tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih di dalam tahun 2021 bertempat di Desa Maron Wetan Dsn Krajan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, terdakwa tanpa seijin maupun sepengetahuan dari PT Mandiri Utama Finance Probolinggo menjual

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 kepada Sdr. Alex (Dpo) dan untuk itu terdakwa memperoleh pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Seiring berjalannya waktu terdakwa tidak dapat lagi membayar cicilan jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 tersebut kepada PT Mandiri Utama Finance Probolinggo dan setelah dilakukan penagihan, terdakwa tetap tidak dapat membayar cicilan/angsurannya sebagaimana Surat Peringatan Ke- 1 dari PT Mandiri Utama Finance No. 0412.21.SP.015371 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Peringatan ke-2 dari PT Mandiri Utama Finance No. 0412.21.SP.015372 tanggal 05 Juli 2021.
- Bahwa jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 yang ada pada terdakwa bukanlah diperoleh dari kejahatan melainkan diperoleh terdakwa dengan cara membeli yang pendanaannya di fasilitasi oleh dari PT Mandiri Utama Finance Probolinggo, sehingga kepemilikan atas kendaraan tersebut sepenuhnya masih milik PT Mandiri Utama Finance Probolinggo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Mandiri Utama Finance Probolinggo mengalami kerugian sebesar Rp. 19.370.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pradipto Atmasunu, SH**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait dengan laporan saksi atas tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi laporkan karena telah melakukan tindak Pidana penggelapan adalah Terdakwa selaku Debitur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 05

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, yang bertempat di wilayah Hukum Masuk Desa Maron Wetan Dusun Krajan 1 RT.002, RW.001, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memindah tangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 yang merupakan obyek dari Fidusia kepada orang lain;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019, warna Putih Nosin : G3E41912243 Noka : MH3SG3190KJ910092;
- Bahwa setelah diperhatikan secara seksama, Ya, benar, orang itu yang telah melakukan tindak Pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Debitur/ nasabah dari PT. Mandiri Utama Finance yang melakukan pinjaman kredit sepeda motor sekaligus terdakwa telah menandatangani Perjanjian Fidusia;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 19.370.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat di interogasi di kantor Polisi, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut digadaikan kepada temannya yang bernama Sdr. ALEX;
- Bahwa besaran angsuran kredit terdakwa setiap bulannya kepada PT. Mandiri Utama Finance yakni sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat memindahtangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut kepada orang lain tidak atas seijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa saksi di PT. Mandiri Utama Finance sebagai Konsultan Hukum sekaligus dan sekaligus Legal yang mendapatkan tugas untuk melaporkan kepada Pihak kepolisian atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut, sudah didaftarkan sebagai jaminan Fiducia kepada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia sejak tanggal 05

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sandi Risky Febriansyah**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di penyidik dari Kepolisian sektor Maron Kab Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, yang bertempat di wilayah Hukum Masuk Desa Maron Wetan Dusun Krajan 1 RT.002, RW.001, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019, warna Putih Nosin : G3E41912243 Noka : MH3SG3190KJ910092;
- Bahwa setelah diperhatikan secara seksama Terdakwa Febry Aditya Santoso, orang itu yang telah melakukan tindak Pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa saksi sebagai karyawan dari PT. Mandiri Utama Finance yang bertugas di bagian Penagihan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memindahtangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 yang merupakan obyek dari Fidusia kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 19.370.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).Bahwa
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi di kantor Polisi, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut digadaikan kepada saudaranya di Situbondo;
- Bahwa besaran angsuran kredit terdakwa setiap bulannya kepada PT. Mandiri Utama Finance yakni sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memindahtangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut kepada orang lain tidak atas seijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa hanya lancer membayar angsuran ke 3 (tiga) terakhir pada bulan Juni 2021;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut, sudah didaftarkan sebagai jaminan Fiducia kepada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia sejak tanggal 05 Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa di penyidik Kepolisian sektor Maron Kab Probolinggo, keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar sesuai BAP dan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan di persidangan ini karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG pada hari tanggal lupa bulan Juli 2021, yang beralamat di Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan alasan membayar hutangnya sebesar Rp.5000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut melalui PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 dengan cara pembelian kredit melalui lembaga PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut dengan harga kurang lebih Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), tetapi Terdakwa membelinya dengancara kredit dengan uang Muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut, Terdakwa juga menandatangani Akta perjanjian Pembiayaan Jaminan Fiducia pada tanggal 30 Maret 2021.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian kredit 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut dengan jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun,
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke PT. mandiri Utama Finance, hanya membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran saja;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALEX yang beralamat di Desa Bremi Krucil.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 kepada Sdr. Alex tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat memindahtangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut kepada Sdr. Alex tidak atas seijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 kepada Sdr. Alex tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan seperti BPKB, karena BPKP dari sepeda motor tersebut masih berada di PT. Mandiri Utama Finance sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Terdakwa paham dan mengerti dengan cara Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso;
- 1 (satu) Akta Fiducia;
- 1 (satu) sertifikat Fidusia;
- 2 (dua) Surat Somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG pada hari tanggal lupa bulan Juli 2021, yang beralamat di Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membayar hutangnya sebesar Rp.5000.000.- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, yang bertempat di wilayah Hukum Masuk Desa Maron Wetan Dusun Krajan 1 RT.002, RW.001, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019, warna Putih Nosin : G3E41912243 Noka : MH3SG3190KJ910092;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 dengan cara pembelian kredit melalui lembaga PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut dengan harga kurang lebih Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), tetapi Terdakwa membelinya dengancara kredit dengan uang Muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa besaran angsuran kredit Terdakwa setiap bulannya kepada PT. Mandiri Utama Finance yakni sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut, Terdakwa juga menandatangani Akta perjanjian Pembiayaan Jaminan Fiducia pada tanggal 30 Maret 2021.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian kredit 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut dengan jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun,
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke PT. mandiri Utama Finance, hanya membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran saja;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALEX yang beralamat di Desa Breml Krucil.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 kepada Sdr. Alex tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat memindahtangankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut kepada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alex tidak atas seijin tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance;

- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 kepada Sdr. Alex tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan seperti BPKB, karena BPKP dari sepeda motor tersebut masih berada di PT. Mandiri Utama Finance sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 kepada Sdr. Alex tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan seperti BPKB, karena BPKP dari sepeda motor tersebut masih berada di PT. Mandiri Utama Finance sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Terdakwa paham dan mengerti dengan cara Terdakwa memindatangkan 1 (satu) unit Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 19.370.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : N 4407 MG Tahun 2019 tersebut, sudah didaftarkan sebagai jaminan Fiducia kepada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia sejak tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Pemberi Fidusia”**;
2. Unsur **“Unsur telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”**;

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia “

Bahwa pengertian Pemberi Fidusia dalam Pasal 1 angka 4 Undang-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Adapun yang dimaksud unsur Pemberi Fidusia dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa **Febry Aditya Santoso bin Maksum** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut diatas dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa Febri Aditya Santoso membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih Tahun 2019, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso yang pendanaanya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Mandiri Utama Finance Probolinggo sesuai Akta Fidusia Nomor : 6374 tanggal 30 Maret 2021 dan didaftar dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.15.00004170.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 selanjutnya dengan harga kurang lebih Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara kredit dengan uang Muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) besaran angsuran kredit setiap bulannya kepada PT. Mandiri Utama Finance yakni sebesar Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang diminta PT. mandiri Utama Finance Terdakwa juga menandatangani Akta perjanjian Pembiayaan Jaminan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs



Fiducia pada tanggal 30 Maret 2021

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran ke PT. mandiri Utama Finance, hanya membayar selama 7 (tujuh) kali angsuran sedangkan angsuran pembayaran seterusnya hingga sekarang tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas PT. Mandiri Utama Finance akan melakukan penagihan, terdakwa tetap tidak dapat membayar cicilan/angsurannya sebagaimana Surat Peringatan Ke- 1 dari PT Mandiri Utama Finance No. 0412.21.SP.015371 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Peringatan ke-2 dari PT Mandiri Utama Finance No. 0412.21.SP.015372 tanggal 05 Juli 2021.
- Bahwa sekitar tahun 2021 Terdakwa tanpa seijin maupun sepengetahuan dari PT Mandiri Utama Finance Probolinggo menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 kepada Sdr. Alex (Dpo) dan untuk itu Terdakwa memperoleh pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya membayar selama 7 (tujuh) kali angsur selanjutnya Terdakwa menjual motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 kepada Sdr. Alex (Dpo) dan untuk itu Terdakwa memperoleh pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah dimana perbuatan terdakwa menjual motor kepada sdr. Ales (Dpo) tanpa persetujuan tertulis dari PT. Mandiri Utama Finance dimana pembiayaan tersebut telah dibebani hak Fidusia sesuai Akta Fidusia Nomor : 6374 tanggal 30 Maret 2021 dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.15.00004170.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Mandiri Utama Finance;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak dilakukan penahanan .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febry Aditya Santoso bin Maksum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Febry Aditya Santoso bin Maksum** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dan **denda**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha N Max No Pol N 4407 MG warna Putih, No Sin G3E41912243 No Ka : MH3SG3190K910092 dan BPKB atas nama Febri Aditya Santoso;

Dikembalikan kepada PT Mandiri Utama Finance

- 1 (satu) Akta Fiducia;
- 1 (satu) sertifikat Fidusia;
- 2 (dua) Surat Somasi;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh kami, **Agus Akhyudi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lodewyk Ivandrie S, S.H., M.H.** dan **Syafruddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Heru Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Rustamaji Y. A Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

ttd

Lodewyk Ivandrie S, S.H.,M.H.

ttd

Syafruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Heru Gunawan, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Agus Akhyudi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)